

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam pemberian Dispensasi telah sesuai dengan Syariat Islam, dimana pandangan hukum Islam terhadap adanya dispensasi perkawinan dalam hukum di Indonesia bahwa perintah dan anjuran melakukan pernikahan tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan. Apabila calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan masih dibawah umur selalu mematuhi Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi calon mempelai perempuan yang telah hamil terlebih dahulu hakim memberikan pertimbangan berdasarkan QS. An-Nur ayat (3), serta pendapat Imam Mazhab (Imam Hanafi dan Imam Syafi'i) yang berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan hamil di luar nikah, peraturan perundang-undangan hanya mengatur tentang batasan umur perkawinan.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan adalah setelah anak melakukan perkawinan dibawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah perwalian orangtuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbulah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama dan hakim, agar lebih selektif dalam memberikan dispensasi umur perkawinan kepada pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Kendari, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat serta memberikan penyuluhan tentang hukum kepada masyarakat, jangan sampai dengan adanya dispensasi perkawinan di bawah umur jadi semakin banyak remaja yang melakukan perbuatan zina.
2. Bagi masyarakat, hendaknya agar lebih sadar dan mengerti akan adanya hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Undang-Undang tersebut supaya dapat terwujud suatu perkawinan yang bahagia dan

sejahtera. Selain itu diharapkan agar orang tua lebih mendidik dan menjafa anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan meningkatkan pendidikan pada semua aspek terutama tentang ajaran agama agar dijadikan pedoman di dalam kehidupannya dan memepbaiki akhlak anak-anak sehingga dapat menghindarkan dari perbuatan yang menyimpang yang dapat menimbulkan dosa. Sebaiknya menghindari perkawinan di bawah umur, meskipun terdapat manfaat tetapi masih banyak mudharatnya.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hendaknya lebih diperbaiki, terutama dengan menghapus Pasal 7 mengenai dispensasi kawin karena dalam pasal ini besarnta toleransi yang diberikan dengan memberikan batasan usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ketentuan ini membuat perkawinan di bawah umur tidak bisa disalahkan dan dinilai wajar oleh masyarakat karena memang diberi ruang oleh Undang-Undang tersebut.